

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : ___ TAHUN ____

TENTANG

PERIZINAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kelestariannya dan kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
 - c. bahwa untuk menjaga kualitas air, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dengan pembatasan pembuangan air limbah melalui instrumen perizinan;
 - d. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum, pengelolaan air limbah perlu diatur dengan produk hukum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Air Limbah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MenLHK/SETJEN/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PERIZINAN AIR LIMBAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Dinas yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Wali Kota.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
10. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
11. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
12. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

13. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan dan air tanah, kecuali air laut.
14. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
15. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud/fisik, kimiawi, dan hayati yang dapat dimanfaatkan untuk suatu/beberapa keperluan/kegunaan, termasuk dalam pengertian ini cekungan air tanah, sungai, rawa dan danau.
18. Mutu Air adalah keadaan air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
22. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

25. Pembuangan air limbah adalah pemasukan air limbah secara pelepasan (discharge) bukan secara dumping dan/atau pelepasan dadakan (shock discharge).
26. Pemanfaatan air limbah secara aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
27. Perizinan air limbah adalah proses mendapatkan izin pembuangan air limbah yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke air permukaan dan/atau pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah, dengan terintegrasi secara elektronik.
28. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
30. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
31. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
32. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
33. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke media lingkungan.

34. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Paragraf 1

Asas

Pasal 2

Pengaturan perizinan air limbah diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. pencemar membayar.
- i. partisipatif;
- j. tata kelola pemerintahan yang baik.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan perizinan air limbah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan.
- b. menjamin keberlangsungan kehidupan manusia, makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan makhluk hidup dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan air limbah.
- d. melindungi kualitas air baku di permukaan dari pencemaran air limbah.
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi warga daerah.
- g. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air.
- h. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan air limbah.

Paragraf 3

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas dan wewenang;
- b. objek dan subjek perizinan;
- c. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
- d. pengendalian pencemaran air;
- e. perizinan air limbah
- f. pemantauan kualitas air;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penyediaan informasi;
- j. pembiayaan;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan;
- n. ketentuan penutup.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perizinan air limbah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.
 - b. memantau kualitas air.
 - c. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam perizinan air limbah.
 - d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan perizinan air limbah.
 - e. melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap izin pembuangan air limbah definitif.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan perizinan air limbah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi perizinan air limbah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. menyelenggarakan perizinan air limbah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perizinan air limbah.
- d. menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- e. menerbitkan surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu

Objek Perizinan

Pasal 7

Objek perizinan air limbah adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan melakukan:

- a. pembuangan air limbah ke air permukaan; dan/atau
- b. pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah.

Bagian Kedua

Subjek Perizinan

Pasal 8

Subjek perizinan air limbah adalah setiap pelaku usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan air limbah dan melakukan:

- a. pembuangan air limbah ke air permukaan; dan/atau
- b. pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah.

BAB IV

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR

Pasal 9

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air skala Kota, berdasarkan:
 - a. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pembuangan air limbah ke air permukaan; dan/atau
 - c. pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah.
- (2) Wali Kota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 10

Dalam rangka pengendalian pencemaran air, Wali Kota berwenang memberikan izin kepada Subjek Perizinan Air Limbah, berupa:

- a. Izin Pembuangan Air Limbah ke air permukaan.
- b. Izin Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah.

BAB VI

PERIZINAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha yang menghasilkan air limbah dan melakukan:
 - a. pembuangan air limbah ke air permukaan; dan/atau
 - b. pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah.wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dari Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah wajib terlebih dahulu melakukan pengelolaan air limbah.

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah melalui Lembaga OSS.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah dengan komitmen.
- (3) Pelaku usaha yang telah memiliki Izin Pembuangan air limbah dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Wali Kota, untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan:
 - a. pembuangan air limbah ke air permukaan; atau
 - b. pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan:
 - a. NIB;
 - b. Izin Lingkungan definitif;
 - c. izin komersial/operasional dengan komitmen; dan
 - d. pernyataan pemenuhan komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan.
- (5) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilengkapi dengan dokumen teknis sesuai dengan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang dimohonkan.
- (6) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dalam bentuk Salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (7) Pernyataan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) untuk kegiatan pembuangan air limbah ke air permukaan terdiri atas:
 - a. kajian pembuangan air limbah ke air permukaan;
 - b. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 - c. neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 - d. informasi mengenai deskripsi sistem IPAL;
 - e. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah;
 - f. informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air;
 - g. prosedur operasional standar tanggal darurat IPAL; dan
 - h. pakta integritas.
- (2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) untuk pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah terdiri atas:
 - a. informasi mengenai produksi;
 - b. neraca massa air dan air limbah;
 - c. rencana pengelolaan air limbah;
 - d. rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan air limbah ke tanah; dan
 - e. pakta integritas.
- (3) Persyaratan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 15

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan Pasal 14.
- (2) Dalam hal hasil validasi menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan tanda bukti validasi; atau
 - b. tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Dinas menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon dapat mengajukan kelengkapan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanda bukti ketidaklengkapan dokumen diterbitkan.
- (4) Dalam hal penyempurnaan tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan batal.
- (5) Terhadap permohonan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menyampaikan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen dan permohonan dinyatakan batal kepada Lembaga OSS.
- (6) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Permohonan yang telah mendapatkan tanda bukti validasi, dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. komitmen terpenuhi; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. Surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. Surat rekomendasi belum terpenuhinya komitmen, disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. sumber air limbah;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. debit air limbah, baku mutu air limbah dan beban pencemaran yang diizinkan dibuang ke lingkungan;
 - d. koordinat dan nama lokasi:
 - 1) titik penataan;
 - 2) titik pembuangan air limbah; dan
 - 3) titik pemantauan kualitas air di badan air.
 - e. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - f. prosedur operasional standar tanggap darurat tanggap darurat IPAL; dan
 - g. kewajiban dan larangan.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menjadi dasar Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan:
 - a. izin pembuangan air limbah; atau
 - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (2) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah atau surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 19

- (1) Validasi dokumen sampai dengan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan bagi pemohon dalam melengkapi dokumen.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah atau surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. pernyataan definitif izin pembuangan air limbah; atau
 - b. pernyataan tidak dipenuhinya komitmen izin pembuangan air limbah.
- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat langsung melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku usaha yang mendapatkan pernyataan tidak dipenuhinya komitmen izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah wajib menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Setiap pelaku usaha yang menghasilkan air limbah wajib melakukan uji laboratorium secara rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) kepada Wali Kota dan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 23

- (1) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah berakhir.

BAB VII

PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Pasal 24

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk sumber air yang berada dalam wilayah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah lain sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi serta kewenangannya.
- (3) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

(1) Wali Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
- c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah;
- e. mendorong upaya daur ulang air limbah;
- f. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan
- h. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

(3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h antara lain meliputi:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

(4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h antara lain meliputi:

- a. penambahan frekuensi swapantau; dan/atau
- b. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.

Pasal 26

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui:

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan air limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau

- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke air permukaan;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam izin yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas dan/atau PPLHD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi terkait pencemaran air permukaan.
- (2) Masyarakat yang menduga dan/atau mengetahui terjadinya pencemaran air, melaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenagannya.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencatat:
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;

- d. sumber penyebab; dan
 - e. perkiraan dampak.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Wali Kota.
 - (5) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan/atau terjadinya pencemaran air.
 - (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Wali Kota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan/atau pencemaran air serta dampaknya.
 - (7) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Wali Kota.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut terkait peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 30

- (1) Wali Kota menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi sumber pencemaran berdasarkan hasil inventarisasi;
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
 - 1) debit maksimum dan minimum sumber air;
 - 2) kelas air, status mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 - 3) mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin Lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke air permukaan dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah; dan

- d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan air limbah.
- (3) Wali Kota melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Biaya pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dibebankan pada APBD daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan uji laboratorium kualitas air permukaan di wilayah daerah, dibebankan pada APBD daerah.
- (3) Biaya pelaksanaan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2), dibebankan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan/atau sumber air untuk pembiayaan dalam rangka pengujian dan/atau pemulihan dibebankan pada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 33

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah tanpa izin dari Wali Kota, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah yang tidak melaporkan perubahan usaha dan/atau kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pelaku usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal -----

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal -----

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ----- NOMOR ----

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR---- TAHUN ----
TENTANG
PERIZINAN AIR LIMBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor :
Telepon :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan Komitmen dari:

Nama perusahaan/usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila di kemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini.

Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Jakarta,

Yang menyatakan,
Materai 6000 Tandatangan dan cap

.....

Setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan

WALI KOTA BANDUNG

Ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR---- TAHUN ----
TENTANG
PERIZINAN AIR LIMBAH

PERSYARATAN TEKNIS PEMBUANGAN AIR LIMBAH

1. Persyaratan teknis untuk pembuangan Air limbah ke air permukaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:
 - 1) kapasitas produksi;
 - 2) proses produksi;
 - 3) diagram alir proses produksi;
 - 4) rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang meliputi :
 - a) identifikasi Badan Air penerima Air Limbah;
 - b) arah dan kecepatan air di Badan Air;
 - c) kualitas sumber air;
 - d) Status Mutu dan Kelas Air;
 - e) daya tampung beban pencemaran dengan mempertimbangkan morfologi Badan Air dan topografi;
 - f) pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat;
 - g) informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain; dan
 - h) kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan.
 - b. dokumen mengenai tata letak (layout) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi :
 - 1) Titik pengambilan air baku,
 - 2) unit proses pengolahan air baku;
 - 3) proses produksi penghasil Air Limbah;
 - 4) kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 - 5) IPAL;
 - 6) titik penataan;
 - 7) titik pembuangan; dan
 - 8) titik pemantauan kualitas air.

- c. neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
 - 1) sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan (intake);
 - 2) proses pengolahan air bersih;
 - 3) pemanfaatan air baku untuk proses industri;
 - 4) pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 - 5) sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan;
 - 6) sumber dan volume Air Limbah;
 - 7) debit Pembuangan Air Limbah ($m^3/detik$); dan
 - 8) pengelolaan lumpur endap (sludge), flok, dan padatan yang terbentuk.
- d. dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL yang meliputi:
 - 1) desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan;
 - 2) kapasitas IPAL terpasang;
 - 3) kapasitas IPAL sebenarnya;
 - 4) kualitas air limbah baik inlet maupun outlet;
 - 5) lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;
 - 6) lokasi dan titik koordinat outfall; dan
 - 7) tata letak saluran Air Limbah.
- e. dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah yang meliputi:
 - 1) minimalisasi air limbah;
 - 2) efisiensi air;
 - 3) efisiensi energi; dan
 - 4) sumber daya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan air limbah.
- f. dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air,
- g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan
- h. pakta integritas yang meliputi:
 - 1) pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli;
 - 2) data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 - 3) pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan teknis untuk kegiatan pembuangan air limbah secara aplikasi ke tanah berupa kajian mengenai pemanfaatan Air Limbah ke tanah secara aplikasi pada tanah oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:
 - a. informasi mengenai produksi terdiri atas :
 - 1) kapasitas produksi;
 - 2) proses produksi termasuk diagram alir proses produksi; dan
 - 3) layout Industri Keseluruhan,
 - b. neraca massa air dan Air Limbah terdiri atas:
 - 1) sumber dan volume Air Baku;
 - 2) sumber dan volume Air Limbah; dan
 - 3) upaya efisiensi air.
 - c. rencana pengelolaan Air Limbah terdiri atas:
 - 1) desain dan kapasitas IPAL;
 - 2) proses Pengolahan Air Limbah;
 - 3) tata letak saluran Air Limbah;
 - 4) kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet (yang dimanfaatkan);
 - 5) lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;
 - 6) luas areal pemanfaatan Air Limbah;
 - 7) bentuk/jenis pemanfaatan Air Limbah;
 - 8) dosis (frekuensi) dan rotasi pemanfaatan Air Limbah; dan
 - 9) prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL dan pemanfaatan Air limbah.
 - d. rona lingkungan pemanfaatan Air Limbah ke tanah terdiri atas:
 - 1) jenis dan struktur tanah;
 - 2) porositas;
 - 3) permeabilitas;
 - 4) kimia tanah;
 - 5) field capacity (rongga udara yang ada dalam tanah yang berisi air);
 - 6) luas penampang akuifer dan kedalaman air tanah;
 - 7) formasi akuifer;
 - 8) arah dan kecepatan aliran air tanah;
 - 9) kualitas air tanah;
 - 10) curah hujan; dan
 - 11) evapotranspirasi.
 - e. pakta integritas yang berisi antara lain:
 - 1) pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli;

- 2) data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon;
dan
- 3) pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BANDUNG

Ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
 NOMOR---- TAHUN ----
 TENTANG
 PERIZINAN AIR LIMBAH

TANDA BUKTI VALIDASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TERINTEGRASI
 DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Nama Perusahaan :
 Nomor NIB :
 Tanggal Permohonan :

1. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:			
	a. kapasitas produksi;			
	b. proses produksi;			
	c. diagram alir proses produksi;			
	d. rona lingkungan pembuangan			
	Air Limbah yang meliputi :			
	• identifikasi Badan Air penerima Air Limbah;			
	• arah dan kecepatan air di Badan Air;			
	• kualitas sumber air;			
	• Status Mutu dan Kelas Air;			
	• daya tampung beban			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	pencemaran dengan mempertimbangkan morfologi Badan Air dan topografi;			
	<ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain; dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan. 			
2.	Dokumen mengenai tata letak (<i>layout</i>) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi :			
	<ul style="list-style-type: none"> • Titik Asupan air baku, 			
	<ul style="list-style-type: none"> • unit proses pengolahan air baku; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • proses produksi penghasil Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • unit pengolahan Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • titik penataan; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Titik Pembuangan; dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • titik pemantauan kualitas air. 			

3.	Neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:			
----	---	--	--	--

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> • sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • proses pengolahan air bersih; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan air baku untuk proses industri; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • sumber dan volume Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • debit Pembuangan Air Limbah ($m^3/detik$); dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan lumpur endap (<i>sludge</i>), <i>flok</i>, dan padatan yang terbentuk. 			
4.	Dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL meliputi:			
	<ul style="list-style-type: none"> • desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • kapasitas IPAL terpasang; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • kapasitas IPAL sebenarnya; 			

	<ul style="list-style-type: none"> • kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • lokasi, titik koordinat, dan kedalaman Outfall; dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • tata letak saluran Air Limbah. 			
5.	Dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	Limbah yang meliputi:			
	<ul style="list-style-type: none"> • minimalisasi Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • efisiensi air; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • efisiensi energi; dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • sumber daya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah. 			
6.	Dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air;			
7.	Prosedur Operasional Standar tanggap darurat IPAL			
8.	Pakta integritas			

2. Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	informasi mengenai produksi terdiri atas :			
	a. kapasitas produksi;			

	b. proses produksi termasuk diagram alir proses produksi; dan			
	c. layout Industri Keseluruhan,			
2.	Neraca massa air dan Air Limbah terdiri atas:			
	a. sumber dan volume Air Baku;			
	b. sumber dan volume Air Limbah; dan			
	c. upaya efisiensi air.			
3.	Rencana pengelolaan Air Limbah terdiri atas:			
	a. desain dan kapasitas IPAL;			
	b. proses Pengolahan Air Limbah;			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	c. tata letak saluran Air Limbah;			
	d. kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet (yang dimanfaatkan);			
	e. lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;			
	f. luas areal pemanfaatan Air Limbah;			
	g. bentuk/jenis pemanfaatan Air Limbah;			
	h. dosis (frekuensi) dan rotasi pemanfaatan Air Limbah; dan			
	i. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL dan pemanfaatan Air limbah			
4.	Rona lingkungan pemanfaatan Air Limbah ke tanah terdiri atas:			

	a. jenis dan struktur tanah;			
	b. porositas;			
	c. permeabilitas;			
	d. kimia tanah;			
	e. <i>field capacity</i> (rongga udara yang ada dalam tanah yang berisi air);			
	f. luas penampang akuifer dan kedalaman air tanah;			
	g. formasi akuifer;			
	h. arah dan kecepatan aliran air tanah;			
	i. kualitas air tanah;			
	j. curah hujan; dan			
	k. evapotranspirasi.			
5.	Pakta integritas			

WALI KOTA BANDUNG

Ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR---- TAHUN ----
TENTANG
PERIZINAN AIR LIMBAH

FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN TEKNIS ATAU VERIFIKASI LAPANGAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BERITA ACARA PEMBAHASAN TEKNIS ATAU VERIFIKASI LAPANGAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE
PT.

Hari / Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Pimpinan Rapat :

1. Pembahasan dihadiri oleh :

(Disebutkan semua pihak yang hadir dalam pembahasan teknis atau verifikasi lapangan seperti pihak dari Pemerintah Pusat / Provinsi / Kabupaten/Kota, Perusahaan, Pakar dan pihak lainnya)

2. Hasil pembahasan teknis atau verifikasi lapangan :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

4. Tindak lanjut :

- a.
- b.

c.

d.

Demikian berita acara pembahasan teknis atau verifikasi lapangan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dibuat dengan sebenarnya dan disetujui oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Mengetahui,

Pemerintah Kota		Perusahaan		Pakar / Narasumber
.....

WALI KOTA BANDUNG

Ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR---- TAHUN ----
TENTANG
PERIZINAN AIR LIMBAH

FORMAT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAS NAMA PT.

- (1) Memberikan persetujuan atau penolakan* rekomendasi hasil penilaian persyaratan teknis perizinan pembuangan Air Limbah kepada:
- 1 Nama Badan Usaha dan/atau kegiatan :
 - 2 Bidang Usaha dan/atau Kegiatan :
 - 3 Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau:
 - Kegiatan
 - 4 Jabatan :
 - 5 Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau:
 - kegiatan

Keterangan :

Agar yang dimasukkan adalah nama jabatan. Subyek hukum dapat diatur individu / badan hukum (struktur organisasi).

- (2) Sebutkan seluruh sumber Air Limbah yang akan dibuang ke air permukaan, yang akan ditetapkan dalam Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Sebutkan lokasi pembuangan Air Limbah dengan menggambarkan tata letak usaha dan/atau kegiatan, dan unit-unit yang berkaitan dengan inlet, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil Air

Limbah, unit pengolahan Air Limbah, outlet, saluran pembuangan (*outfall*) dan titik pemantauan kualitas air di Badan Air.

- (4) Sebutkan dan gambarkan proses pengolahan Air Limbah. Ditampilkan dalam bentuk diagram atau skema, dan dilengkapi dengan deskripsi/narasi yang menggambarkan aliran Air Limbah, proses pengolahan Air Limbah sampai dengan Titik Pembuangan untuk masing- masing jenis Air Limbah.
- (5) Sebutkan kewajiban pelaku usaha dalam mengolah Air Limbah, sebagai contoh:
 - a. melakukan pengukuran debit Air Limbah,
 - b. pencatatan debit harian Air Limbah,
 - c. pemantauan kualitas Air Limbah, dan lainnya.
- (6) Mengatur ketentuan dalam pemantauan kualitas Air Limbah seperti : penggunaan laboratorium yang terakreditasi dan Baku Mutu Air Limbah yang ditentukan pada setiap titik penaaatan.
- (7) Mengatur ketentuan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan pembuangan Air Limbah, seperti:
 - a. membuang Air Limbah yang sudah diolah dan memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
 - b. membuang Air Limbah dengan debit Air Limbah paling tinggi harian yang telah ditentukan;
 - c. menghitung beban Air Limbah bulanan dari titik koordinat penaaatan (*outlet*) Air Limbah
 - d. melakukan pengukuran kadar Air Limbah di titik *inlet* sebelum diolah di unit pengolahan Air Limbah;
 - e. menghitung beban Air Limbah bulanan dari *inlet* Air Limbah;
 - f. menghitung efisiensi pengolahan Air Limbah;
 - g. dan ketentuan lainnya.
- (8) Mengatur kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan tata kelola kegiatan pembuangan Air Limbah kepada pemberi Izin Lingkungan.

Bila pemberi Izin Lingkungan bukan Menteri maka laporan ditembuskan kepada Menteri.

- (9) Mengatur pelarangan pelaku usaha dalam:
 - a. melakukan pembuangan Air Limbah selain di koordinat penataan dan lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pembuangan Air Limbah tanpa pengolahan;
 - c. melampaui kadar Baku Mutu Air Limbah; dan
- (10) Mengatur pelaku usaha jika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (11) Mengatur pengawasan dalam pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (12) Mengatur sanksi kepada pelaku usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini.

Pengolah Data,

Atasan Langsung

Pengolah Data,

(.....)

(.....)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung

(.....)

WALI KOTA BANDUNG

Ttd

ODED MOHAMAD DANIAL